



Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Usia Produktif pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (Studi kasus : Kecamatan Kuta Selatan)

Eugenia Fernanda Gracella^{*a}, Komang Adi Sastra Wijaya^a, Ni Putu Anik Prabawati^a

^a Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: kadekchandrachyani@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the efforts made by the Badung Regency General Election Commission to increase public participation in South Kuta District. The research uses a descriptive qualitative method, collecting data from observations, interviews, and documentation based on five indicators: goals, environment, guidance, action, and learning. Researchers conduct interviews with informants who meet the qualifications of this research topic. The results of this study show that the strategies used by the Badung Regency General Election Commission have been successful, as evidenced by the increased political participation in Badung Regency compared to the 2019 elections. The people of South Kuta District understand the elections; however, some residents from outside the South Kuta area are still reluctant to change polling stations. Recommendations from this study include the Badung Regency General Election Commission promoting campaigns focused on relevant issues for the community, providing training for the PPS and KPPS officials, evaluating the systems used during vote counting, and ensuring transparency in the election stages to enhance public trust in the General Election Commission and elections.

Keywords: Strategy, Political Participation, Socialization, General Election Commission, Productive Community

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap upaya yang dikerahkan KPU Kabupaten Badung untuk meningkatkan minat partisipasi masyarakat Kecamatan Kuta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sehingga peneliti mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi berdasarkan lima indikator yaitu tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang memenuhi kualifikasi topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini ialah strategi yang digunakan KPU Kabupaten Badung menunjukkan keberhasilan yang dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi politik di Kabupaten Badung jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2019. Masyarakat Kecamatan Kuta Selatan telah memahami tentang pemilu hanya saja untuk masyarakat yang berasal dari luar wilayah Kuta Selatan beberapa masih enggan untuk mengurus perpindahan TPS. Rekomendasi dari penelitian ini adalah KPU Kabupaten Badung dapat mempromosikan kampanye yang berfokus pada isu relevan bagi masyarakat, lalu memberikan pelatihan untuk jajarannya PPS dan KPPS, melakukan evaluasi sistem yang digunakan saat penghitungan suara, dan memastikan transparansi tahapan pemilu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada KPU dan pemilu.

Kata Kunci : Strategi, Partisipasi Politik, Sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum, Masyarakat Produktif

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menerapkan asas demokrasi. Oxford English Dictionary menyebutkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, bentuk pemerintahannya terletak pada kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dan dijalankan secara langsung oleh rakyat, atau oleh seseorang yang dipilih oleh rakyat. Demokrasi menjadi unsur penting dalam kehidupan bernegara, kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan dapat membuktikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk untuk menyuara aspirasi (Rangkuti, 2023).

Di dalam demokrasi, kedudukan warga negara dapat dikatakan setara, seimbang tanpa mengelompokkan berdasarkan suku, ras, agama hingga golongan. Persamaan kedudukan tersebut kemudian diatur dalam UUD 1945 pasal 27 dan 28D agar hak dan kewajiban seorang warga negara tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hak dan kewajiban. Seiring berjalannya waktu, dalam konsep demokrasi masa kini dan melalui pengamatan tingkah laku masyarakat, demokrasi tidak dapat diartikan sebagai masyarakat ikut turun langsung, melainkan lebih kepada kompetisi antar kaum elit atau orang berkuasa yang berkompetisi dalam pemilihan, yaitu demokrasi prosedural (Schumpeter, 2003).

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah menggunakan sistem demokrasi konstitusional yaitu berarti bahwa segala pelaksanaan demokrasi dilandaskan oleh UUD 1945 yang berlaku sejak berakhirnya orde baru pada tahun 1998 yang dikenal otoriter, terbukti dari berakhirnya era orde baru ini adalah terselenggaranya pemilihan kepala negara setiap lima tahun sekali dengan asas demokrasi. Ketika demokrasi berjalan, maka teretuslah gagasan penyelenggaraan pemilihan pemimpin negara atau daerah dengan menyertakan kedaulatan rakyat sebagai pembuktian adanya demokrasi. Gagasan inilah yang selanjutnya dikenal dengan Pemilihan umum atau yang biasa disingkat pemilu yang merupakan perhelatan demokrasi yang dinantikan oleh seluruh warga negara maupun pemangku kepentingan. Dalam Undang – undang nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik).

Gagasan untuk melaksanakan pemilu sudah teretus sejak proklamasi terbentuknya Republik Indonesia, pelaksanaan pemilu yang pertama ditemukan beberapa kekurangan yang dipicu oleh beberapa alasan seperti peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan pemilu dinilai masih kurang ; kedua, karena saat itu Indonesia masih dalam kondisi pasca kemerdekaan sehingga berpengaruh terhadap tingkat keamanan negara yang masih goyah. Pelaksanaan pemilu didasari oleh suatu alasan dan fungsi yang menyertainya. Jika diamati lebih jauh, pemilu merupakan metode jalan tengah yang damai untuk melakukan pemindahan kekuasaan politik dan jika ada permasalahan, hal tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga demokrasi atau tidak menghakimi sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, pemilu berperan penting dalam pemberian pendidikan untuk membentuk kader perwakilan politik dalam kehidupan masyarakat (KPU Tangerang, 2022).

Demi mengawal kelancaran pelaksanaan pemilu, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang independen, bersifat netral, dan eksekusinya tidak diintervensi oleh pihak manapun. Lahirlah lembaga khusus yang bertugas menyelenggarakan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) didasarkan oleh pertimbangan netralitas lembaga pelaksana. Pasal 12 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat tugas yang diemban oleh KPU, diantaranya merencanakan dan menyusun jadwal pelaksanaan program serta anggaran khususnya dalam melaksanakan kegiatan yang bersangkutan dengan tugas dan wewenang KPU terhadap masyarakat seperti sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Berakhirnya Orde Baru menjadi gerbang pembuka perjalanan bagi lembaga Komisi Pemilihan Umum dengan membawa visi dan misi yang menjadi dasar pencapaian tujuan dari KPU itu sendiri. KPU menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

KPU sendiri merupakan lembaga yang juga bersifat hierarki, dimulai KPU RI atau Pusat yang bertempat di Ibukota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi yang bertempat di Ibukota Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang bertempat di Ibukota Kabupaten. Seperti yang telah dipaparkan bahwa KPU Pusat bertugas untuk merancang program serta teknis pelaksanaannya, maka lain dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bertugas untuk menjalankan program yang telah dirancang. Secara garis besar, di tingkat provinsi tugas dan wewenangnya serupa tetapi dengan lingkup penugasan yang berbeda. KPU Provinsi bertugas untuk mengkoordinasikan serta memantau jalannya rangkaian pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota dalam sebuah Provinsi. Sedangkan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tahapan penyelenggaraan pilkada di wilayah Kabupaten. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki

kesamaan tugas yaitu menerima arahan dan menjalankan program dari KPU Pusat di lingkup wilayah masing – masing.

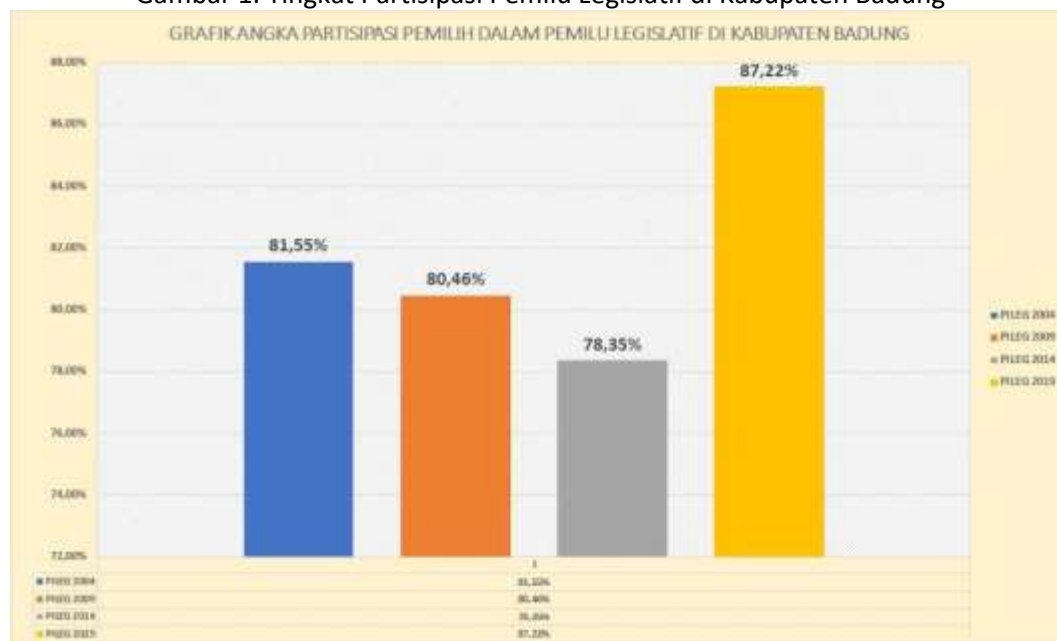
Menjelang penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini, KPU telah melakukan banyak persiapan untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif, efisien, transparan sesuai dengan asas luberjurdil. Dimulai dari memastikan kesiapan internal lembaga, fasilitas penyelenggaraan pemilu, kelengkapan persyaratan pemilu. Komisi Pemilihan Umum berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu, selain bertugas dalam menyaring peserta pemilu, tapi juga memastikan agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam menggunakan hak suaranya.

PP Nomor 45 Tahun 2017 menguatkan fakta bahwa partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk menjadi tolak ukur hasil pemilu. Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah yang dapat berupa program, kebijakan, perencanaan, dan pembangunan. KPU dihadapkan dengan permasalahan menurunnya minat masyarakat dalam pemilu. Branding masyarakat terhadap pasangan calon mempengaruhi perspektif masyarakat itu sendiri untuk ikut memilih.

Contohnya dalam pelaksanaan pilpres tahun 2014, pada riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di bulan juni tahun 2014 dengan mengajak 2.400 partisipan dari seluruh penjuru Indonesia, menghasilkan elektabilitas Jokowi sebesar 45,0 persen daripada Prabowo dengan 38,7 persen. Masih ada sisa 16,3 persen suara yang belum memutuskan. Selisih angka yang kecil ini disebabkan oleh elektabilitas kedua capres yang saling mengejar. Prabowo yang awalnya memiliki jumlah dukungan yang kecil berhasil menyusul Jokowi, masyarakat menilai Prabowo lebih rendah hati walaupun saat ini bersaing dengan Jokowi. Kebalikan dari penilaian masyarakat terhadap Jokowi yaitu kesederhanaan yang diisukan hanya sebagai pencitraan. Itulah mengapa elektabilitas Prabowo mampu naik dan menyusul Jokowi. Masyarakat yang kurang mendapatkan informasi tentang pemilu serta digiring oleh spekulasi publik menjadikan masyarakat tersebut berubah menjadi apatis dan enggan. Masalah partisipasi dan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemilu menjadi perhatian utama bagi KPU di seluruh daerah di Indonesia yang harus segera ditemukan jalan keluarnya (artikel kompas, 2014).

Walaupun jumlah penduduk yang terdaftar dalam DPT Kabupaten Badung sangat banyak, tetapi jumlah partisipasinya dapat dikategorikan menurun, dugaan dikuatkan dengan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya saat pemilu tahun 2019. Dapat dilihat persentase partisipasi masyarakat Badung dapat dilihat dalam diagram pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1. Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif di Kabupaten Badung



Sumber : KPU Badung, 2023

Setelah KPU Kabupaten Badung melaksanakan survey di setiap kecamatan ditemukan bahwa angka

partisipasi pemilu di Kelurahan Jimbaran yang hanya mencapai angka 54%. Faktor inilah yang menjadikan Kelurahan Jimbaran ditetapkan sebagai *pilot project* program Desa Peduli dan Pemilihan (DP3) tahun 2021.

Dengan perbandingan jumlah pemilih dan jumlah partisipasi yang demikian, maka untuk meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat dalam pelaksanaan pemilu dibutuhkan suatu sarana untuk memberikan bimbingan atau pengajaran yang menasar masyarakat secara khusus. KPU harus segera menyiasati strategi untuk meningkatkan minat partisipasi tersebut khususnya di Provinsi Bali. Pendidikan pemilih untuk pemilu memiliki peranan penting dalam sistem demokrasi karena menghasilkan pemilih yang mandiri dan berpikiran rasional, yang menjadi indikator utama dari kualitas demokrasi. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun mengatur tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249).

Pendidikan kaderisasi menjadi indikator untuk meningkatkan kesadaran berpolitik dalam diri seseorang yaitu masyarakat yang memiliki hak suara dan peran partisipasi. Contohnya pada Kabupaten Badung, di Kecamatan Kuta Selatan sedikit sekali yang berminat untuk mencalonkan diri menjadi kader perwakilan rakyat. Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilu yang baik dan benar, begitu juga dengan partisipasi politik penuh di kalangan masyarakat maka timbul pemikiran bahwa untuk menggugah partisipasi politik dalam skala besar, harus dimulai dari lingkup yang lebih kecil yaitu Desa.

Daerah yang pertama kali dijadikan sasaran kegiatan program DP3 ini adalah daerah yang dikategorikan memiliki angka partisipasi yang rendah di Provinsi Bali yaitu Kelurahan Jimbaran yang terletak di Kabupaten Badung. Hal ini cukup mengejutkan karena jika dilihat dari kurva partisipasi pemilu di Kabupaten Badung justru adalah yang paling tinggi di Bali, mengingat jumlah penduduk Kabupaten Badung yang tidak bisa dikatakan sedikit yaitu mencapai 526.029 jiwa pada hitungan semester satu tahun 2023 (BPS Kabupaten Badung).

DP3 sendiri merupakan program yang dicanangkan KPU RI yang memiliki fokus utama yaitu untuk menyadarkan masyarakat tentang politik agar mereka menjadi pemilih yang berdaulat, memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengolah informasi sehingga terhindar dari dampak isu hoaks terkait pemilu, mengajak masyarakat untuk mengenali serta menghindari praktik politik uang yang sering terjadi menjelang pemilu, meningkatkan baik jumlah maupun mutu partisipasi pemilih, melatih individu untuk menjadi pendorong perubahan dan peningkatan kesadaran politik masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pemilu sebagai penunjuk utama dalam sistem politik demokrasi. KPU Provinsi Bali berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Badung untuk bekerja sama dengan pemerintah desa diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, dan Lurah untuk bekerja sama memfasilitasi program sosialisasi. Selain karena minat masyarakat, migrasi menjadi salah satu faktor kurangnya partisipasi pemilu di daerah tersebut. Dengan kepadatan penduduk yang berkisar di angka 2,054, 49 jiwa di Kelurahan Jimbaran, menjadikannya sebagai daerah padat nomor dua setelah Kelurahan Tanjung Benoa yaitu 2,412,55 jiwa. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, 2022). Beberapa masyarakat asli yang berada di usia produktif memilih untuk mengadu nasib ke luar negeri, ditambah dengan merebaknya pandemi *covid-19* selama hampir dua tahun yang mempengaruhi izin terbang dan persyaratan ketat untuk pergi ke luar maupun masuk ke suatu negara, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa memilih langsung di domisilinya. Begitu juga dengan masyarakat yang berasal dari luar. Berikut data partisipasi masyarakat Badung dalam pemilihan.

Pasca pelaksanaan program DP3 di Kelurahan Jimbaran yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bali, maka KPU Kabupaten Badung melanjutkan estafet untuk kembali menjalankan program sosialisasi untuk kembali melakukan analisa ke daerah yang diduga memiliki angka partisipasi yang rendah. Wilayah selanjutnya yang menjadi sasaran kegiatan program adalah Kelurahan Benoa. Dengan dipimpin langsung oleh KPU Kabupaten Badung program ini berhasil dijalankan, namun terdapat permasalahan yaitu laporan hasil pelaksanaan program ini belum dapat dipastikan sehingga sulit untuk menentukan upaya optimalisasi program oleh KPU Kabupaten Badung dan hasil pelaksanaan program tersebut terhadap masyarakat. Selain melalui program sosialisasi DP3. KPU Badung juga melaksanakan strategi lain untuk tetap mengoptimalkan penyebaran informasi mengenai pemilu seperti melalui media sosial, juga secara luring seperti menyebarkan atau melaksanakan survey, bekerja sama dengan sekolah - sekolah khususnya SMA yang mayoritas siswanya dapat

digolongkan sebagai pemilih pemula, dengan memberikan edukasi terkait pemilu dalam kegiatan orientasi siswa.

Jumlah partisipasi pemilu bukan satu – satunya indikator yang mempengaruhi predikat peduli pemilu dan pemilihan dari suatu wilayah atau dalam studi kasus ini yaitu sebuah Desa. Dibersamai oleh kualitas masyarakat dalam menentukan pilihan yang mandiri dan dapat dipertanggung jawabkan, dalam artian masyarakat tidak menerima intervensi dalam bentuk apapun dalam penentuan keputusannya, selain itu masyarakat juga mampu memilah informasi, berita yang berkonotasi negatif dalam pelaksanaan pemilu. (Budhiarta, 2022).

Kemampuan menyikapi pelaksanaan pemilu dan pemilihan oleh masyarakat merupakan keterampilan yang kemungkinan dipengaruhi oleh pendidikan politik. Pendidikan inilah yang seharusnya akan memberikan pemahaman yang dibutuhkan seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan ideal. Sosialisasi yang dilaksanakan selama setahun sekali ini ditambah juga dengan keengganan masyarakat untuk mencari tahu ditengarai membuat tingkat informasi menjadi kurang efektif. Meningkatkan rasa kepemilikan sebagai warga negara agar mereka tergerak untuk aktif dalam konteks pemilu dan pemilihan, bukan hanya dengan berpartisipasi saat pemungutan suara, tetapi juga melalui keterlibatan dalam setiap tahapan proses pemilu di berbagai tingkatan. Keterlibatan ini akan menjadi fondasi penting dalam kesuksesan pemilu serta kontribusi yang lebih besar terhadap penguatan demokrasi dan perkembangan daerah. Dorongan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilu dan pemilihan menjadi dasar pembentukan konsep "Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan". Desa, sebagai satuan terkecil dalam struktur sosial, jika mampu mandiri secara politik, diharapkan akan memiliki dampak yang signifikan pada tingkat sosial yang lebih luas. Dengan demikian, target partisipasi dan independensi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan bisa terwujud dengan melibatkan lebih banyak orang. (KPU RI, 2021). Pasca pelaksanaan rangkaian program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) pada daerah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Badung maka dilaksanakanlah evaluasi yang digagas oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil evaluasi program DP3 pada tahun 2021, yaitu dapat digaris bawahi bahwa untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan adalah time limit, lokus, dan eksekusi. Pertama, time limit atau batas waktu pelaksanaan program sangat penting untuk menjadi tolak ukur efisiensi waktu dan efektivitas program, mengingat puncak pesta demokrasi terbesar yang semakin dekat. Sehingga KPU dituntut untuk mengimbangi rangkaian persiapan pemilu dan produktivitas pelaksana program dalam persiapan pemilu dan juga hasil capaian yang ditargetkan kepada masyarakat. Kedua, lokasi khusus atau biasa disingkat lokus menjadi salah satu perhatian KPU. Mengingat target program ini ialah menggerakkan kuantitas serta kualitas dari minat masyarakat pada pemilu. Lokasi wilayah desa atau kelurahan harus dipastikan supaya tidak salah sasaran. Alasan mengapa salah satu desa atau kelurahan dapat dinyatakan sebagai target pelaksanaan program DP3 adalah ketika partisipasi pemilih di desa tersebut dipastikan menurun serta kurangnya minat masyarakat desa terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Ketiga sekaligus yang terakhir, implementasi jurnal teknis pelaksanaan program DP3 sebagai dasar dan acuan untuk menyelenggarakan program DP3 agar tidak melenceng. (Darmawan, 2021). Perlu diingat bahwa program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini adalah gagasan yang bersifat estafet yang diluncurkan untuk meningkatkan partisipan dan mengedukasi pemilih pemilu dan pemilihan. Diharapkan bahwa hasil program DP3 ini dapat menjadi pembuktian dari hasil kerja keras stakeholder yang dapat dilihat dalam peningkatan partisipasi pemilu di hari pemungutan.

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah di pilih, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisa terhadap strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung untuk meningkatkan minat partisipasi politik masyarakat usia produktif khususnya yang berada dalam wilayah Kecamatan Kuta Selatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan dalam penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang diperoleh. Adapun jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan gambaran spesifik mengenai situasi ataupun permasalahan (Neuman, 2017). Penulis cukup menggambarkan subjek objek yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif

bertujuan untuk mencari jawaban atau penjelasan dari suatu fenomena yang diangkat dalam penelitian ini dan ditampilkan secara naratif.

Jenis penelitian ini dipilih dengan pertimbangan penulis yang bermaksud menyampaikan informasi mengenai topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara rinci. Metode penelitian deskriptif kualitatif sangat penting karena dinilai mampu menyampaikan hasil penelitian mengenai strategi KPU Badung dalam meningkatkan partisipasi politik.

Menurut Hamidi (dalam Sari, 2022), Unit analisis adalah satuan yang diteliti dan dapat berupa individu, kelompok, benda, atau peristiwa sosial seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisis yang dimaksud adalah unit analisis individu. Adapun yang termasuk unit analisis dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Badung dan juga KPU Provinsi Bali. Unit tersebut dipilih karena perannya dalam mengusahakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Dalam sebuah penelitian, pentingnya teknik penyajian data terletak pada kemampuannya mengubah data yang telah dianalisis menjadi bentuk yang lebih terperinci dan lebih baik dipahami. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipilih untuk menyajikan data adalah melalui naratif, di mana informasi disampaikan dalam bentuk teks cerita atau narasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Hasil temuan penelitian

No	Indikator	Hasil Temuan
1	Tujuan	KPU Kabupaten Badung dalam merancang strategi pendidikan pemilu memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu serta mewujudkan pemilihan yang berkualitas. Upaya ini telah dilakukan sejak pelaksanaan pemilu tahun – tahun sebelumnya. Walaupun KPU Kabupaten Badung memahami pentingnya tujuan sosialisasi pendidikan memilih pemilu untuk masyarakat, tetapi jadwal pelaksanaan sosialisasi tidak bisa dilaksanakan secara rutin karena dibersamai dengan tahapan pemilu. Untuk mencapai tujuan ini KPU Kabupaten Badung berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan sigap memberikan arahan kepada badan sementara seperti PPK dan PPS, para <i>stakeholder</i> ikut mendukung KPU Kabupaten Badung untuk menjangkau sasaran strategi pendidikan pemilu. Jika diamati, masyarakat Badung khususnya Kecamatan Kuta Selatan telah memahami sekaligus memiliki kesadaran jika keikutsertaan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan kesuksesan pemilu khususnya di wilayah mereka masing – masing.
2	Lingkungan	Dilihat dari aspek lingkungan, KPU Kabupaten Badung melalui PPK Kecamatan Kuta Selatan telah mengajak pemangku kepentingan setempat untuk berpartisipasi dalam memberikan pengaruh terhadap masyarakat di setiap desa di wilayah Kecamatan Kuta Selatan. PPK Kuta Selatan bersama Kepala Lingkungan, Kepala Desa, dan Bendesa Adat aktif mengusahakan berbagai macam bentuk sosialisasi. Lingkungan juga memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk berpartisipasi, peneliti menemukan bahwa beberapa masyarakat menjadikan rekannya sebagai alasan untuk mau berpartisipasi.
3	Pengarahan	Pada aspek pengarahan, seluruh pihak yang ambil bagian dalam pelaksanaan pemilu telah menerima pengarahan dan motivasi, pengarahan ini diberikan dalam bentuk bimbingan teknis dan dilaksanakan secara berjenjang. KPU Kabupaten Badung menerima bimbingan teknis dari KPU Provinsi terkait strategi yang akan dijalankan karena memang pada dasarnya perancangan

	strategi merupakan tugas KPU yang selanjutnya KPU Kabupaten/Kota bertugas sebagai pelaksana. Agar tidak terjadi kesalahpahaman KPU Kabupaten Badung dapat mengajukan pertanyaan saat berkonsultasi kepada KPU Provinsi, selanjutnya pertanyaan ini akan dijadikan bahan diskusi untuk konsultasi ke KPU RI. Setelah mendapatkan pembekalan, KPU Kabupaten Badung memberikan bimbingan terkait teknis pelaksanaan pemilu kepada PPK dan PPS, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya badan <i>ad hoc</i> .
4	Tindakan Pada aspek tindakan, KPU Kabupaten Badung melaksanakan segala bentuk sosialisasi. Adapun beberapa bentuk sosialisasi secara langsung dan tidak langsung melalui media sosial seperti <i>instagram</i> , <i>facebook</i> , dan <i>website</i> resmi KPU Badung. KPU Kabupaten Badung bekerja sama dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan agar mereka dapat dibantu untuk melaksanakan sosialisasi dengan optimal. Masyarakat Kecamatan Kuta Selatan dalam aspek tindakan telah menyadari pengaruh keikutsertaannya dalam proses pemilu. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar masyarakat Kuta Selatan selain ikut memilih saat hari pelaksanaan pemilu, juga aktif menjadi anggota KPPS untuk menangani tiap TPS yang disediakan. Tidak menutup kemungkinan peneliti menemukan beberapa masyarakat pendatang tidak ikut menyumbangkan suara saat pemilu dikarenakan enggan untuk mengurus perpindahan TPS
5	Pembelajaran Metode pembelajaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Badung disesuaikan berdasarkan sasaran sosialisasi, seperti saat menyasar bapak – bapak dan ibu – ibu, KPU Kabupaten Badung melaksanakan sosialisasi ke pasar disertai bingkisan, rujakan bersama ibu – ibu PKK, sosialisasi saat masyarakat gotong royong di banjar, sosialisasi di jalan saat perayaan hari kasih sayang, dan tempat berkumpul masyarakat. Untuk sasaran pemilih pemula yang belum maupun yang baru berusia 17 tahun, KPU Kabupaten Badung menyiapkan materi sosialisasi yang dikemas dalam permainan <i>cocoklogi</i> atau kuis. Sosialisasi pemilih pemula dilaksanakan paling efektif saat masa orientasi sekolah. Selain melalui sosialisasi dari KPU Kabupaten Badung, masyarakat mendapatkan informasi pemilu dari media sosial dan teman dari lingkungannya sendiri.

Sumber : diolah oleh peneliti

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang membahas strategi KPU Kabupaten Badung untuk meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada pada usia produktif, peneliti menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2008) yang memuat indikator yaitu : (1) *Purposes* (Tujuan); (2) *Environment* (Lingkungan); (3) *Direction* (Pengarahan); (4) *Action* (Tindakan); dan (5) *Learning* (Pembelajaran). Strategi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan sebuah organisasi. Hasil temuan ini memaparkan penyebab dari dugaan kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilu tahun 2019, akan dilihat apakah pada tahun 2024 tingkat partisipasi masyarakat telah menunjukkan peningkatan. Berikut ini penjelasan berdasarkan hasil analisis temuan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi literatur.

Purposes (Tujuan)

KPU Kabupaten Badung memiliki tujuan yang jelas dalam merancang strategi pemilu, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mengurangi pengaruh negatif dari informasi palsu. Dari evaluasi pemilu sebelumnya ditemukan masyarakat yang tidak betul – betul memahami pemilu, ini menjadi landasan untuk merumuskan strategi yang tepat guna. KPU Kabupaten Badung juga menyadari ancaman dari penyebaran informasi palsu, terutama melalui media sosial. Oleh karena itu, strategi juga

mencakup upaya untuk mengurangi pengaruh buruk dari informasi palsu dengan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi dan menanggapi informasi palsu.

Untuk mencapai pembentukan strategi yang matang, tujuan atau sasaran strategi harus jelas. Adanya tujuan ditandai dengan visi dan misi yang menjadi cita – cita organisasi. Dengan adanya tujuan, maka organisasi dapat berkembang untuk lebih memiliki pengaruh. Didorong oleh penemuan yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Badung yang belum tahu seluk beluk pemilu serta tingkat partisipasi yang sempat menurun maka KPU terus bersinergi merancang kegiatan yang bertujuan untuk mengupayakan pendidikan pemilih pemilu dan memberikan pemahaman bahwa masyarakat juga bisa membantu dan menjadi penyelenggara pemilu, selain itu pendidikan pemilu ini bertujuan untuk mengajarkan bagaimana sebaiknya menanggapi info bohong atau hoaks. Sejauh ini usaha KPU Kabupaten Badung sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan.

Environment (Lingkungan)

Dengan tujuan menggapai masyarakat lebih dalam pada suatu lingkungan atau wilayah, KPU Kabupaten Badung menerapkan kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan atau stakeholder dari wilayah yang menjadi target strateginya. KPU Kabupaten Badung tidak ragu untuk berkolaborasi dengan pihak yang dirasa perlu untuk diajak bekerja sama sehingga berhasil memperoleh respon positif masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat salusu yang menyatakan bahwa organisasi harus bisa mengandalkan kemampuannya untuk berinteraksi dengan lingkungan.

Dalam penyusunan strategi, KPU Kabupaten Badung telah mengklasifikasi *stakeholder* berdasarkan kebutuhan mereka sehingga para pihak yang berpengaruh dengan sukarela bergabung dalam strategi peningkatan partisipasi politik masyarakat. Seperti yang dipaparkan dalam hasil wawancara, KPU Kabupaten Badung berhasil mengajak para pemangku kepentingan dari berbagai elemen yaitu Kepala Lingkungan, pihak banjar dan orang berpengaruh yang ada di wilayah Kecamatan Kuta Selatan. Selain itu KPU Kabupaten Badung juga bersinergi dengan pihak dinas pendukung pemerintah daerah untuk turut hadir memeriahkan, tidak lupa untuk menyasar pemilih pemula KPU Kabupaten Badung juga bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menjadi alat peraga sehingga materi sosialisasi dapat lebih tersampaikan kepada siswa – siswi SMP maupun SMA. Dapat disimpulkan bahwa dari aspek lingkungan KPU Kabupaten Badung telah berhasil mengaktifkan keikutsertaan pemangku kepentingan.

Direction (Pengarahan)

Pengarahan menurut Terry adalah upaya seseorang atau sebuah kelompok untuk menginspirasi orang lain agar mereka memiliki semangat dan tekad untuk mencapai suatu tujuan atau tujuan organisasi. Pengarahan tidak hanya dilakukan oleh atasan kepada bawahan tetapi dapat dilakukan dua arah, artinya jika atasan dan bawahan telah menjalin hubungan komunikasi yang baik maka dua peran ini dapat saling memotivasi dan tidak canggung saat melakukan konsultasi. Fred Luthans menggambarkan pengarahan sebagai proses komunikasi antara atasan dan bawahan yang bertujuan untuk memberikan arahan, menyediakan sumber daya, dan memberikan dukungan kepada bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Agar sebuah pengarahan dapat dikatakan berhasil, maka sebuah pengarahan dapat di nilai melalui empat indikator yang mendukungnya, yaitu koordinasi, motivasi, komunikasi, dan perintah.

KPU Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugasnya tetap mengutamakan alur koordinasi yang berjenjang sehingga menciptakan komunikasi dua arah yang seimbang baik saat berkonsultasi ke atas maupun saat menerima konsultasi dari bawah. KPU Kabupaten dapat mengatur jadwal untuk melakukan konsultasi ke KPU provinsi dan pada keadaan internal nya pun KPU Kabupaten Badung dapat saling mendukung satu sama lain, mengingat bahwa KPU Kabupaten Badung memang menghadapi keterbatasan jumlah pegawai sehingga setiap bagian tidak terkecuali dapat mendukung kegiatan dari bagian atau divisi lain. Peneliti menemukan bahwa pada saat pengadaan kegiatan sosialisasi bertabrakan dengan tahapan pemilu lainnya, internal KPU dengan sigap mengatur agar kedua kepentingan ini dapat dijalankan beriringan. Hasilnya pelaksanaan sosialisasi dapat di jalankan dan pemenuhan kewajiban pegawai KPU terhadap tahapan pemilu tetap terpenuhi.

Action (Tindakan)

Sumber daya manusia menjadi faktor yang tidak bisa dipisahkan dari suatu organisasi karena SDM menjadi tolak ukur untuk memantau perkembangan sebuah organisasi atau lembaga. Pada penelitian ini SDM yaitu pegawai KPU Kabupaten Badung dan masyarakat Kecamatan Kuta Selatan bertindak sesuai perannya masing – masing. Pada indikator ini perilaku masyarakat menjadi sorotan utama. Tindakan seseorang dipicu oleh pemahaman yang dimilikinya sehingga individu tersebut dapat memunculkan respon untuk berbuat sesuatu (Notoatmodjo, 2012). Tindakan seseorang dinilai berdasarkan pengaruh lingkungan tempat tumbuh kembang masyarakat, media penyebar informasi yang diminati masyarakat tersebut, serta pengambilan keputusan.

Dari hasil temuan, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Kuta Selatan dilingkupi oleh lingkungan yang mendukung antusias terhadap pemilu, dari sinilah mereka mengetahui bahwa suara mereka berperan besar dalam pelaksanaan pemilu. Pada aspek media, peneliti menemukan bahwa minat masyarakat terhadap sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial memiliki tingkat minat yang sama sehingga disini KPU Kabupaten Badung berperan untuk memaksimalkan penyebaran informasi di segala platform. Selanjutnya setelah menyadari pentingnya pemilu dan sosialisasi dari segala bentuk dan sisi, akan terbentuk pemahaman dari masyarakat tersebut yang memicu mereka untuk mengambil keputusan karena kembali lagi partisipasi politik merupakan hak masyarakat dan bukan kewajiban.

Setiap masyarakat Kuta Selatan memutuskan berdasarkan sudut pandangnya masing – masing. Sebagian besar masyarakat telah antusias dengan pemilu dilihat dari tingkat partisipasi menjadi KPPS maupun menggunakan hak suara, tetapi memang ditemukan juga sebagian kecil masyarakat yang berstatus sebagai pendatang tapi tidak antusias untuk mengurus keperluan agar dapat dimasukkan menjadi daftar pemilih tambahan di Wilayah Kecamatan Kuta Selatan.

Learning (Pembelajaran)

Pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan pengalaman, interaksi, dan refleksi yang berujung pada pengembangan pemahaman individu. Pembelajaran dapat terjadi dengan berbagai metode dan konteks, termasuk pengajaran formal di sekolah, pengalaman praktis di tempat kerja, atau interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Jean Piaget pembelajaran adalah proses dimana manusia secara langsung mengeksplorasi dan membangun pemahaman mereka tentang hal yang dipelajari. Hal ini berkaitan dengan temuan peneliti yaitu dimana jajaran pelaksana pemilu dari pusat sampai badan ad hoc dapat mempelajari kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan pemilu melalui partisipasi mereka yang turun langsung menghadapi problematika pemilu.

Lain dengan pendapat Lev Vygotsky yang memaparkan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial yang didefinisikan sebagai proses bertukar informasi melalui dialog dan interaksi dengan orang lain. Hal ini berkaitan dengan pemberian pendidikan pemilih pemilu kepada masyarakat Kuta Selatan oleh KPU Kabupaten Badung. Melalui proses belajar mengajar yang dikemas dalam bentuk sosialisasi dan sesuai dengan sasarannya, KPU Kabupaten Badung telah berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat dari segala segmen dengan sambil menjalankan tahapan pemilu. Dari pembelajaran inilah masyarakat menjadi terbuka pemikirannya dan menimbulkan peningkatan partisipasi politik.

KPU Kabupaten Badung menyusun strategi pembelajaran dengan merujuk pada segmentasi sehingga sasaran pemberian edukasi pemilu yang telah ditargetkan dapat menerima materi dengan baik. Tetapi sayangnya pemberian edukasi ini tidak menjangkau satu persatu segmen pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas di Wilayah Kuta Selatan sehingga peneliti masih dapat menemukan masyarakat yang belum pernah sama sekali memiliki pengalaman sosialisasi oleh KPU.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil temuan di lapangan mengenai Strategi KPU Kabupaten Badung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Usia Produktif pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus :

Kecamatan Kuta Selatan) dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan pemilu tahun 2024 telah memenuhi ekspektasi tingkat partisipasi yaitu lebih meningkat daripada pemilu sebelumnya namun beberapa masyarakat yang berasal dari luar wilayah Kecamatan Kuta Selatan tidak tergerak untuk mengajukan diri dalam DPTb. Kendala lainnya kemudian dibagi oleh peneliti berdasarkan indikator teori strategi oleh Mulgan yaitu (1) *Purposes* (Tujuan); (2) *Environment* (Lingkungan); (3) *Direction* (Pengarahan); (4) *Action* (Tindakan); dan (5) *Learning* (Pembelajaran) dijabarkan sebagai berikut :

1. Pada indikator tujuan yaitu sebagai dasar dari pembentukan suatu strategi peneliti arahkan kepada KPU Kabupaten Badung selaku lembaga yang merancang strategi dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya di Kecamatan Kuta Selatan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa KPU Kabupaten Badung sudah meresapi tujuan utama dalam strategi mereka yang dimana itu merupakan bagian dari visi dan misi KPU sebagai penyelenggara pemilu. KPU Kabupaten Badung telah menunjukkan kesigapan sehingga tujuan – tujuan KPU dapat dicapai dan diwujudkan seiring berjalannya waktu.
2. Pada indikator lingkungan yang menilai tingkat kerjasama dan fungsi keikutsertaan *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan oleh KPU Kabupaten Badung. Pada beberapa kesempatan KPU Kabupaten Badung telah berhasil menggaet pemangku kepentingan yang memiliki cukup pamor sehingga mampu mempengaruhi masyarakat untuk turut andil meramaikan sosialisasi maupun.
3. Pada indikator pengarahan KPU Kabupaten Badung terus melakukan koordinasi terhadap jalur koordinasinya masing – masing dengan memperhatikan aspek lainnya seperti motivasi, komunikasi dan perintah dari atasan kepada bawahan. Sejauh ini bentuk komunikasi antara KPU, KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten Badung dan diteruskan ke PPK dan lembaga dibawahnya yaitu melalui konsultasi, rapat rutin, dan bimbingan teknis yang dilaksanakan jika ada waktu luang dan jika ada anggaran. Sejauh ini kegiatan konsultasi sudah dilaksanakan secara berkala selama tahapan penyelenggaraan pemilu 2024.
4. Pada indikator tindakan, dari hasil pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih dan pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten Badung sebagai salah satu bentuk strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada wilayah Kecamatan Kuta Selatan telah memperhatikan aspek pengaruh lingkungan, media, dan pengambilan keputusan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Kuta Selatan telah memiliki kesadaran untuk menjadi bagian dari proses politik dengan menggunakan hak suaranya, selain itu banyak dari masyarakat Kecamatan Kuta Selatan yang antusias untuk berpartisipasi sebagai badan *ad hoc*. Meskipun begitu, ada juga beberapa masyarakat yang tidak berpartisipasi pada pemilu 2024 dengan keputusannya sendiri dan tidak bisa dipaksakan oleh KPU.
5. Pada indikator pembelajaran KPU Kabupaten Badung melakukan segmentasi dan menyesuaikan metode edukasi dengan sasaran sosialisasi. Pemilihan materi yang digunakan sudah melalui koordinasi dengan berbagai pihak sehingga masyarakat dapat mengerti teknis pemilu yang di papakan oleh tim yang bertugas saat sosialisasi. KPU Kabupaten Badung mengusahakan agar pendidikan pemilu ini menjangkau seluruh wilayah tetapi memang peneliti menemukan beberapa masyarakat yang tidak merasakan sosialisasi pemilu secara langsung dan hanya bergantung pada informasi media sosial resmi dari KPU Kabupaten Badung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas juga permasalahan yang ditemukan peneliti pada lokasi penelitian terkait Strategi KPU Kabupaten Badung dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Usia Produktif pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus : Kecamatan Kuta Selatan) berikut merupakan saran yang dapat disumbangkan peneliti agar pembentukan strategi oleh KPU Kabupaten Badung dapat di evaluasi dan masyarakat pun lebih bisa bekerja sama menyukseskan pemilu selanjutnya sehingga persentase partisipasi politik masyarakat tidak menurun, yaitu :

1. Dikarenakan pada pemilu selanjutnya pasti akan ada pemilih pemula, KPU Kabupaten Badung perlu memperbaharui strategi edukasi lainnya seperti membuka stand saat acara ulang tahun sekolah. Selain itu KPU Kabupaten Badung dapat mencoba untuk membuat forum diskusi dengan kepala lingkungan supaya daerah yang berpotensi mengalami penurunan tingkat partisipasi dapat ditanggulangi.

2. Menemukan jalan keluar untuk memperbaiki atau mengganti sistem yang digunakan untuk menghitung suara agar hasilnya lebih sinkron dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Memaksimalkan bimbingan kepada PPK, PPS, KPPS mengingat bahwa pelaksanaan pemilu tidak lepas dari teknologi sehingga dibutuhkan pendampingan yang lebih khusus supaya setiap TPS tidak mengalami kendala yang disebabkan kurangnya pengetahuan petugas.
4. Kepada masyarakat agar mentaati peraturan pemerintah seperti mengurus berkas pindah domisili jika memang sudah tidak menetap di domisili yang lama.

Daftar Pustaka

- BPS Kabupaten Badung. 2023. Kabupaten Badung Dalam Angka “Badung Regency in Figures”. BPS Kabupaten Badung. Halaman 40.
<https://badungkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/e43a29aa94f24066c1e95c35/kabupaten-badung-dalam-angka-2023.html>. Diakses pada 14 November 2023
- Kesbangpol Bali Laksanakan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Tokoh Perempuan. 2023. Bali Media Center. Agus Santoso. <https://bmc.baliprov.go.id/news/title/kesbangpol-bali-laksanakan-sosialisasi-pendidikan-politik-bagi-tokoh-perempuan>. Diakses pada 9 November 2023
- LSI: selisih elektabilitas Jokowi terhadap Prabowo hanya 6 persen. 2014. ANTARA. <https://www.antaraneews.com/berita/439149/lsi-selisih-elektabilitas-jokowi-terhadap-prabowo-hanya-6-persen>. Diakses pada 28 November 2023
- Mulgan, Geoff. 2008. *The Art of Public Strategy - Mobilizing Power and Knowledge For the Common Good*. New York: Oxford University Inc.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173286/peraturan-kpu-no-8-tahun-2017>. Diakses pada 29 September 2023
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64699/pp-no-45-tahun-2017>. Diakses pada 29 September 2023.
- Salusu, Jonathan. 2005. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta : Grasindo
- Schumpeter, Joseph. 2003. *Capitalism, Socialism & Democracy*. (Ed.) Dahl. Shapiro & Cheibub. *The Democracy Sourcebook*. London : MIT Press. Halaman 05 – 11.
- Survei ISI : Akui Kelebihan Jokowi, Elektabilitas Prabowo Terdongkrak”, Kompas. 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/06/23/1619391/Survei.ISI.Akui.Kelebihan.Jokowi.Elektabilitas.Prabowo.Terdongkrak>. diakses pada 28 November 2023
- Tim Riset KPU Bali. 2019. Laporan Riset Kepemiluan 2019 Partisipasi Pemilih Provinsi Bali. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/110/26>. diakses pada 02 Oktober 2023
- Undang – undang nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37659/uu-no-8-tahun-2012>. Diakses pada 20 Oktober 2023

Website Sekretariat Kabinet Republik. 2023. Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. <https://setkab.go.id/hasil-pemantauan-pelaksanaan-tahapan-pemilihan-umum-pemilu-tahun-2024/>. Diakses pada 21 September 2023

Website Indonesia Investment. <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/item65>. diakses pada 20 September 2023

Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: Ciyapps Diponegoro University